



Kelurahan Pematang Marihat

Jl.Melanthon Siregar N0.210-A 21127 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Pematang Marihat

Surat Pernyerahan Hak Waris

No. SK : 040/800.1.11.1/23/i-2024

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Semua Ahli waris
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy Akte Kematian
4. Surat Pernyataan Ahli Waris (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
5. Sertifikat/ Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
6. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris (Apabila belum ada Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat atau Surat Tanah Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
7. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
8. Surat Penyerahan Hak Waris yang ditandatangani oleh Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan Registrasi berkas
3. Verifikasi dan paraf Surat Penyerahan Hak Waris oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
4. Surat Penyerahan Hak waris di tanda tangani oleh Lurah
5. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
6. Pemohon menerima dan membawa Surat Penyerahan Hak Waris dari Petugas Kelurahan ke Kantor Camat
7. Pemohon menyampaikan berkas kepada Kecamatan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Pematang Marihat

Jl.Melanthon Siregar N0.210-A 21127 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Pematang Marihat

Produk Pelayanan

1. Surat Penyerahan Hak Waris

Pengaduan Layanan

085174207981